



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21602, Faksimile (0756) 21502

Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 100.3.3/83/DPD/2026

TENTANG PENUNJUKAN PANITIA NAGARI PANDAI DAN NAGARI MANGAJI SERTA ANAK TIDAK SEKOLAH LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kualitas layanan pendidikan melalui pendekatan yang berbasis komunitas, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penguatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Panitia Nagari Pandai dan Nagari Mangaji Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

- Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember 2025;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember 2025;

Memperhatikan : 1. Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan RPJMD 2021-2026;

2. Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2025 – 2030

3. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Nagari Pandai dan Nagari Mangaji serta Anak Tidak Sekolah Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026 di Ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Nagari Pandai dan Nagari Mangaji serta Anak Tidak Sekolah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 27 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197011071997021003

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
- 2. Yang Bersangkutan*

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 100.3.3/83/DPD/2026
 Tanggal : 27 April 2026
 Tentang : Penunjukan Panitia Nagari Pandai dan Nagari Mangaji serta Anak Tidak Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Nama Panitia Nagari Pandai dan Nagari Mangaji serta Anak Tidak Sekolah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Salim Muhaimin, S.Pd. M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Darmawi, M.Pd	Sekretaris Dinas	Koordinator
3	Sri Muliadi, S.Pd	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	Ketua Bagian Utara
4	Edi Sumarten, S.H	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Ketua Bagian Tengah
5	Dedi Eka Putra, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Ketua Bagian Selatan
6	Ranti Ariyani, S.ST., M.Si	Perencana Muda	Sekretaris
7	Dian Fitri, S.Kom	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Wakil Sekretaris
8	Bronnita, S.Pd.,MM	Analisis Keuangan Pusat dan daerah Muda / Ahli Muda	Bendahara
9	Zulmuklis, S.Pd., M.Pd	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Seksi Nagari Pandai
10	Nelfianti, S.Pd, M.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota Seksi Nagari Pandai
11	Indra Yatmen, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota Seksi Nagari Pandai
12	Edi Warman, ST., MT	Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SD	Anggota Seksi Nagari Pandai
13	Roni Walten, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama	Anggota Seksi Nagari Pandai
14	Diki Agia Putra, S.Pd.I	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Seksi Nagari Mangaji

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Syafridawati, SH	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota Seksi Nagari Mangaji
16	Jhon Harmen	Guru Agama SMPN 1 Painan	Anggota Seksi Nagari Mangaji
17	Irwan Uspia	Guru Agama SMPN 1 IV Jurai	Anggota Seksi Nagari Mangaji
18	Jimmy Nico Satria, S.Pd.M.Pd	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Seksi Anak Tidak Sekolah
19	Tarmizi. SH	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal	Anggota Seksi Anak Tidak Sekolah
20	Erneli, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal	Anggota Seksi Anak Tidak Sekolah
21	Hendri, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Anggota Seksi Anak Tidak Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan,



SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197011071997021003